BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
6. Dinas Daerah adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berbentuk Dinas ;
7. Kepala adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara ;
8. Kepala Bidang adalah Kepala .Bidang pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;
9. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala

Pasal 3

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggan dan perjalanan dinas, ;
c. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas;
d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana anggaran pembangunan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 6

Bagian Tata usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
b. Sub Bagian Umum.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja Dinas Pengelolaan Pasar ;
b. pelaksanaan evaluasi program kerja Dinas Pengelolaan Pasar;
c. penyusunan laporan Dinas Pengelolaan Pasar;
d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana anggaran pembangunan Dinas Pengelolaan Pasar ;
e. koordinasi perencanaan dan evaluasi Lingkup Dinas Pengelolaan Pasar;
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
b. pengelolaan perlengkapan, dokumentasi, perpustakan dan urusan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
f. penyusunan anggaran dan belanja Instansi;
g. pengelolaan keuangan Instansi;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Penerimaan dan Pelaporan

Pasal 11

(1) Bidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penatapan serta penagihan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi Pasar dan PKL;

(2) Kepala Bidang Penerimaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penerimaan dan Pelaporan;
b. Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi Pasar dan PKL serta pemeriksaan lokasi / lapangan ;
c. Penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi Pasar dan PKL;
d. Penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib rertibusi Pasar dan PKL;
e. Pelaksanaan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi Pasar dan PKL;
f. Pembinaan sarana dan prasarana retribusi Pasar dan PKL;
g. Penyusunan rencana pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah;
h. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran retribusi Pasar dan PKL;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Bidang Penerimaan dan Pelaporan terdiri dari :
   a. Seksi Retribusi dan Penagihan;
   b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penerimaan dan Pelaporan.

Pasal 14

Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penyelesaian keberatan dan melakukan kegiatan penghitungan penetapan dan penagihan serta pengurangan retribusi Pasar dan PKL.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai fungsi :

a. penyuluhan retribusi Pasar dan PKL;
b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek retribusi Pasar dan PKL;
c. pembuatan kartu data untuk setiap jenis obyek dan subyek retribusi Pasar dan PKL;
d. penyusunan daftar induk wajib retribusi Pasar dan PKL dan pemberian kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Retribusi Pasar dan PKL;
e. pelayanan keberatan dan banding yang diajukan wajib retribusi dengan melakukan pendataan ulang dan penelitian lapangan sesuai dengan kewenangannya;
f. penyimpanan surat yang berhubungan dengan retribusi Pasar dan PKL yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
g. penghitungan dan penetapan retribusi Pasar dan PKL terhutang dan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
h. penagihan retribusi Pasar dan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. penyelesaian proses pengajuan penggurangan retribusi Pasar dan PKL;
j. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Retribusi dan Penagihan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi pasar dan PKL .

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan / pembayaran / penyetoran retribusi Pasar dan PKL;
b. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran retribusi Pasar dan PKL;
c. pembinaan penggunaan sarana dan prasarana retribusi Pasar dan PKL;
d. perencanaan pembukuan dan pelaporan dibidangnya;
e. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan

Pasal 18

(1) Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan penataan pedagang pasar dan PKL, pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta pengawasan keamanan pasar dan PKL.

(2) Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan
b. pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar dan PKL;
c. pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL;
d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
e. pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar
f. pelaksanaan pengawasan pasar dan PKL;
g. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar dan PKL;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan terdiri dari :
   a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
   b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.

Pasal 21

Seksi Penataan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan los / kios bagi pedagang, pelayanan perijinan los / kios pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penataan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pendataan los / kios pasar;
b. pelaksanaan pengaturan penempatan los / kios bagi pedagang pasar;
c. pelaksanaan penerimaan, penelitian terhadap permohonan baru, perpanjangan, pengalihan dan pembebasan / pencabutan surat ijin menggunakan los / kos pasar;
d. pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi permohonan dan penerbitan surat ijin los / kios pasar (Surat Ijin Menempati Kios (SIM K), Surat Ijin Menempati Kios dalam Los (SIMK L), Surat Ijin Tempat Jual (SITJ);
e. pelaksanaan pendataan dan perencanaan perawatan dan perbaikan bangunan pasar;
f. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sarana penerangan pasar dan pengaturan penggunaannya;
g. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Keamanan dan Ketertiban sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pelaksanaan atas keamanan pasar, ketertiban pedagang pasar dan PKL serta pemeliharaan kebersihan pasar .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengaturan keamanan pasar dan PKL;
b. pelaksanaan pengaturan ketertiban seluruh pasar, termasuk penertiban PKL;
c. pelaksanaan dan pengawasan penyusunan jadwal pengaturan atas kebersihan dan penampungan sampah pasar;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kebersihan pasar;
e. pelaksanaan penyuluhan pengelolaan pasar;
f. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Keamanan dan Ketertiban sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas Pengelolaan Pasar;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 48

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 48

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	